

Pengaruh Kepastian Hukum Terhadap Efektivitas Pengelolaan Royalti Musik: Kajian Interdisipliner Antara Hukum, Manajemen, Dan Keuangan

Fitria Mayang Sari¹, Tribus Rahardiansah²

^{1,2} Magister Ilmu Hukum Universitas Trisakti

Korespondensi Penulis: fitfriamayang@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penerapan asas kepastian hukum dalam pengelolaan royalti musik di Indonesia dengan menyoroti hubungan antara kerangka regulasi, praktik manajerial, dan sistem keuangan LMK serta LMKN. Menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kelembagaan, penelitian ini menilai efektivitas UU No. 28 Tahun 2014 dan PP No. 56 Tahun 2021 dalam menjamin tata kelola royalti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, implementasinya belum optimal akibat tumpang-tindih kewenangan, ketidakseragaman SOP, lemahnya sistem pendataan, dan rendahnya kepatuhan pelaporan keuangan. Ketidakpastian hukum terutama muncul karena disharmoni antara norma hukum dan kapasitas manajerial lembaga pengelola royalti, sehingga perlindungan hak ekonomi pencipta belum berjalan efektif. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi peran dua lembaga tersebut, standardisasi manajemen dan pelaporan, penguatan pengawasan, penerapan audit legal berkala, serta digitalisasi sistem royalti berbasis data tunggal agar asas kepastian hukum dapat terwujud secara lebih operasional dan mendorong integritas tata kelola royalti musik di Indonesia.

Kata kunci: Kepastian Hukum, Royalti, Manajemen.

ABSTRACT

This study examines the application of the principle of legal certainty in the management of music royalties in Indonesia by analyzing the relationship between the regulatory framework, managerial practices, and financial systems of LMK and LMKN. Employing a normative legal research method through statutory, conceptual, and institutional approaches, the study assesses the effectiveness of Law No. 28 of 2014 and Government Regulation No. 56 of 2021 in ensuring sound royalty governance. The findings indicate that, despite the availability of comprehensive regulations, implementation remains suboptimal due to overlapping institutional authority, inconsistent managerial SOPs, weak data systems, and low compliance in financial reporting. Legal uncertainty primarily arises from the disharmony between legal norms and the managerial capacity of royalty-collecting institutions, resulting in ineffective protection of creators' economic rights. The study recommends harmonizing the roles of LMK and LMKN, standardizing management and reporting procedures, strengthening supervisory mechanisms, implementing periodic legal audits, and advancing digitalization through a unified royalty database. These measures are expected to enhance the operational function of legal certainty and improve the integrity of royalty governance in Indonesia.

Keywords: Legal Certainty, royalty, Management.

PENDAHULUAN

Industri musik merupakan salah satu sektor ekonomi kreatif yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam konteks hak kekayaan intelektual, karya musik dan/atau lagu termasuk dalam kategori hak cipta yang wajib diberikan perlindungan secara hukum. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah melalui pemberian royalti atas pemanfaatan ekonomi karya musik oleh pengguna, yang dikelola oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Namun, efektivitas

pengelolaan royalti ini sangat ditentukan oleh adanya kepastian hukum, terutama dalam aspek regulasi, tata kelola, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran.(Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, 2023).

Asas kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum yang menjamin adanya aturan yang jelas, konsisten, dan dapat ditegakkan.(Philipus M. Hadjon, 2006). Dalam konteks pengelolaan royalti musik, kepastian hukum berfungsi sebagai fondasi yang memastikan bahwa semua pihak pencipta, pengguna, dan lembaga pengelola dapat menjalankan perannya berdasarkan norma dan sistem yang terstruktur. Tanpa adanya kepastian hukum, praktik pengumpulan dan distribusi royalti berpotensi menimbulkan konflik, ketidakadilan, dan merosotnya kepercayaan pencipta terhadap sistem yang ada.(Anggoro Dasananda, 2022).

Dari sudut pandang manajemen, keberhasilan pengelolaan royalti tidak hanya ditentukan oleh regulasi hukum semata, tetapi juga oleh tata kelola kelembagaan yang akuntabel, transparan, dan efisien. LMK dan LMKN sebagai entitas manajerial harus memiliki sistem pengelolaan berbasis teknologi informasi, manajemen data anggota yang akurat, dan sistem pelaporan yang dapat diaudit secara terbuka.(Michael E. Porter, 1980).

Manajemen yang baik akan memperkuat daya saing industri musik, meningkatkan efisiensi administrasi, dan mengurangi biaya transaksi yang merugikan pencipta. Sementara itu, dalam perspektif keuangan, efektivitas pengelolaan royalti sangat bergantung pada sistem distribusi yang adil dan proporsional, transparansi keuangan, serta akuntabilitas dalam penggunaan dana operasional lembaga. Kurangnya standar akuntansi yang diterapkan oleh LMK dan LMKN serta belum adanya pengawasan independen atas pengelolaan dana royalti berpotensi menimbulkan *moral hazard* dan penyalahgunaan kewenangan.(Kementerian Keuangan RI, 2020), Oleh karena itu, integrasi antara asas kepastian hukum dan praktik pengelolaan keuangan yang sehat menjadi sangat penting dalam menciptakan sistem royalti yang adil dan berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh asas kepastian hukum terhadap efektivitas pengelolaan royalti musik melalui pendekatan interdisipliner antara ilmu hukum, manajemen, dan keuangan. Kajian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi normatif dan praktis dalam memperbaiki tata kelola royalti musik di Indonesia, serta meningkatkan perlindungan terhadap hak ekonomi para pencipta lagu dan musisi, meskipun pengelolaan royalti musik di Indonesia telah memiliki dasar regulasi melalui Undang-Undang Hak Cipta dan keberadaan

LMK serta LMKN, hingga kini penulis melihat masih terdapat kesenjangan antara prinsip asas kepastian hukum dengan praktik implementasinya.

Regulasi yang ada belum sepenuhnya memberikan kejelasan operasional tentang mekanisme pengumpulan, pendistribusian, hingga pengawasan royalti, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi pencipta maupun pengguna. Di sisi lain, tata kelola kelembagaan dan sistem keuangan juga menunjukkan lemahnya transparansi, akurasi data, dan akuntabilitas, sehingga pengelolaan royalti sering kali tidak mencerminkan standar manajerial dan finansial yang sehat.

Celah antara norma hukum yang seharusnya menjamin prediktabilitas dengan praktik kelembagaan yang belum stabil ini menjadi ruang penelitian penting. Kekosongan inilah yang mengarah pada kebutuhan untuk menelaah bagaimana asas kepastian hukum sebenarnya diimplementasikan dalam regulasi dan kebijakan pengelolaan royalti musik, serta bagaimana kepastian hukum tersebut berpengaruh terhadap praktik manajerial dan sistem keuangan lembaga pengelola royalti. Penelitian ini mengambil 2 (dua) batasan masalah:

1. Bagaimana asas kepastian hukum diimplementasikan dalam regulasi dan kebijakan terkait pengelolaan royalti musik di Indonesia?
2. Bagaimana hubungan antara kepastian hukum dengan praktik manajerial dan sistem keuangan dalam pengelolaan royalti musik?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk menganalisis implementasi asas kepastian hukum dalam regulasi pengelolaan royalti musik serta hubungan asas tersebut dengan praktik manajerial dan sistem keuangan LMK dan LMKN. Metode normatif dipilih karena penelitian berfokus pada studi terhadap norma hukum tertulis dan kerangka regulasi, sebagaimana ditegaskan Mamuji bahwa penelitian normatif menelaah bahan hukum sebagai dasar utama analisis.(Sri Mamuji, 2010)

Analisis dilakukan melalui tiga pendekatan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah kerangka regulasi, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, serta Permenkumham Nomor 20 Tahun 2021 sebagai aturan teknis. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami asas kepastian hukum dalam kaitannya dengan transparansi, akuntabilitas, dan prediktabilitas distribusi royalti. (Peter Mahmud Marzuki, 2017).

Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan penelusuran database hukum. Data dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk menilai keselarasan regulasi dan praktik kelembagaan dengan asas kepastian hukum. Unit analisis penelitian adalah norma hukum terkait pengelolaan royalti, sedangkan objek kajian mencakup keseluruhan sistem pengelolaan royalti musik. Penelitian dibatasi hanya pada analisis normatif dan tidak mencakup data empiris atau audit lembaga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Asas Kepastian Hukum Diimplementasikan Dalam Regulasi Dan Kebijakan Terkait Pengelolaan Royalti Musik Di Indonesia.

Asas kepastian hukum menjamin bahwa setiap tindakan pemerintah dan subjek hukum berlandaskan aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Dalam pengelolaan royalti musik, asas ini memastikan perlindungan hak ekonomi pencipta serta mendorong sistem yang adil dan transparan. Di Indonesia, kepastian hukum dalam pengelolaan royalti semakin kuat sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menegaskan hak eksklusif pencipta atas pemanfaatan komersial karyanya sekaligus hak memperoleh royalti.(Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, n.d.)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga menegaskan bahwa royalti atas penggunaan musik/lagu hanya dapat dipungut dan didistribusikan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), yang bertugas menghimpun dan mendistribusikan royalti secara kolektif. Berikut alur atau mekanisme dari distribusi yang diatur UU No. 28 Tahun 2014.



Gambar 1. Mekanisme distribusi royalti

Sumber: Lintang Larasati, <https://www.vice.com/id/article/mekanisme-lmkn>

Implementasi lebih teknis dari UU tersebut kemudian dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. PP ini memperjelas mekanisme pengumpulan, pencatatan, dan distribusi royalti, serta menetapkan pembentukan Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM) yang wajib diakses oleh pengguna komersial dan pelaku usaha.(Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, n.d.)

Tabel 1. Perbandingan Regulasi (UU 28 Tahun 2014 vs PP 56 Tahun 2021)

Aspek	UU No. 28 Tahun 2014	PP No. 56 Tahun 2021
Objek Pengaturan	Hak cipta secara umum	Pengelolaan royalti musik
Hak Royalti	Hak eksklusif pencipta	Mekanisme pengumpulan & distribusi
Lembaga Pengelola	LMK	LMKN
Kewajiban Pengguna	Izin pencipta/LMK	Bayar royalti melalui sistem
Basis Data	Tidak spesifik	SILM (database nasional)
Penegakan Hukum	Sanksi pidana/perdata	Sanksi administratif

Sumber: Data diolah

Berdasarkan perbandingan tersebut, tampak bahwa pengaturan mengenai hak cipta dan mekanisme pengelolaan royalti telah memiliki dasar hukum yang cukup komprehensif, mulai dari pengaturan hak eksklusif pencipta, kewajiban pengguna, hingga pembentukan lembaga pengelola serta sistem basis data nasional. Tetapi dalam praktiknya masih terdapat persoalan dalam implementasi asas kepastian hukum, seperti tumpang tindih kewenangan antara dua lembaga tersebut, keterbatasan kapasitas teknologi informasi, serta belum optimalnya pengawasan terhadap distribusi royalti.(Laily Fitriani, 2021), dan peran dari kedua lembaga dapat dilihat melalui tabel dibawah.

Tabel 2. Peran LMK vs LMKN

Aspek	LMK	LMKN
Fungsi Utama	Mengumpulkan & mendistribusikan royalti	Mengelola data nasional & pengawasan
Lingkup Kerja	Operasional	Regulasi & koordinasi
Hubungan Pengguna	Menerima pembayaran	Mengatur tarif & sistem terintegrasi
Dasar Pembentukan	Dibentuk pencipta	Mandat pemerintah
Keluaran	Laporan distribusi	Database nasional
Akuntabilitas	Kepada anggota	Kepada pemerintah & publik

Sumber: Data diolah

Berdasarkan perbandingan pada tabel tersebut, tampak bahwa pembagian fungsi antara lembaga operasional dan lembaga koordinatif belum sepenuhnya menciptakan kejelasan

prosedural bagi para pencipta, pengguna, maupun aparat penegak hukum. Perbedaan lingkup kewenangan LMK yang berfokus pada pengumpulan dan distribusi royalti, sementara LMKN memegang fungsi regulatif dan pengawasan seringkali menimbulkan kebingungan mengenai siapa yang berwenang menetapkan tarif, mengelola sengketa, atau memastikan akuntabilitas distribusi. Ketidakpahaman sebagian pihak terhadap aturan, ditambah dengan ketidakpatuhan pengguna dalam melakukan pembayaran royalti, memperburuk kepastian hukum dalam praktik. Selain itu, lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dan praktik penghindaran royalti semakin merusak integritas sistem, sehingga asas kepastian hukum yang seharusnya menjadi fondasi tata kelola royalti belum terwujud secara optimal.(Rachmi Hertanti, 2021).

Berdasarkan perspektif hukum normatif, hal ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja tidak cukup; yang dibutuhkan adalah pelaksanaan hukum yang konsisten dan sistematis. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak hanya harus "ada", tetapi juga harus bekerja dalam kenyataan sosial dan mampu menyelesaikan masalah konkret.(Satjipto Rahardjo, 2000), Oleh karena itu, untuk mewujudkan kepastian hukum yang sesungguhnya dalam pengelolaan royalti, dibutuhkan sinkronisasi regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum.

Konteks pengelolaan ekonomi dan manajemen keuangan, ketidakpastian hukum akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan para pencipta terhadap sistem royalti, menurunnya motivasi untuk berkarya, serta potensi kerugian negara dari sektor ekonomi kreatif. Maka dari itu, asas kepastian hukum harus diterapkan tidak hanya pada level normatif, tetapi juga pada praktik kelembagaan dan kebijakan distribusi keuangan lembaga.

Pada Konteks yang lain tantangan Implementasi Ketimpangan antara Norma Hukum dan Praksis Manajerial Dalam teori hukum fungsional (*functional law theory*), hukum tidak hanya dilihat sebagai teks normatif, melainkan sebagai sistem yang harus mampu berfungsi di tengah masyarakat. Bila terjadi ketimpangan antara norma hukum dan manajemen kelembagaan, maka efektivitas hukum menjadi lemah(M. Friedman, 1997), Tantangan utama dalam implementasi pengelolaan royalti antara lain:

- a. Banyak pengguna (restoran, hotel, radio, dll.) tidak memahami atau tidak patuh terhadap kewajiban membayar royalti,
- b. Rendahnya kapasitas SDM di LMK dan LMKN untuk mengelola sistem informasi dan keuangan secara profesional,
- c. Belum adanya mekanisme sanksi administratif yang efektif, sehingga penegakan hukum bergantung pada gugatan perdata atau pidana, yang prosedurnya panjang dan mahal,
- d. Minimnya kontrol publik atas kinerja distribusi royalti yang seringkali bersifat tertutup dan tidak auditabel secara mandiri.

Menurut hemat penulis terdapat persoalan normatif dan struktural yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Pertama, perbedaan fungsi antara LMK yang bersifat operasional dan

LMKN yang bersifat regulatif justru membentuk fragmentasi kewenangan. *Fragmentasi* ini berdampak pada kaburnya batas tanggung jawab, terutama ketika terjadi sengketa mengenai besaran tarif, validitas distribusi royalti, atau keabsahan data penggunaan. Secara normatif, hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum mengatur secara tegas relasi hierarkis dan mekanisme koordinasi antar lembaga, sehingga menimbulkan normatif *gap* antara apa yang diperintahkan undang-undang dan apa yang dapat dilaksanakan secara efektif.

Kedua, lemahnya pemahaman para pengguna (*user*) terhadap kewajiban pembayaran royalti memperkuat fenomena *non-compliance*. Ketiadaan sistem integrasi yang benar-benar wajib (*mandatory integrated system*) menyebabkan pengguna masih dapat menghindar dari kewajiban, baik karena celah regulasi maupun lemahnya pengawasan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa aspek *enforceability* dari aturan royalti masih belum memadai. Dengan kata lain, norma sudah ada, tetapi kapasitas negara untuk memaksa ditaatinya norma tersebut belum berjalan optimal.

Ketiga, dari sisi pencipta dan pemegang hak, ketergantungan pada LMK dengan akuntabilitas internal berbasis keanggotaan menimbulkan persoalan transparansi. Tidak adanya standar nasional yang mengikat terkait pelaporan, audit, atau mekanisme distribusi menimbulkan potensi *moral hazard* dan ketidakpastian mengenai proporsionalitas royalti yang diterima. Dalam perspektif teori perlindungan hukum, kondisi ini dapat dipandang sebagai kegagalan negara dalam memastikan terpenuhinya hak ekonomi pencipta secara efektif.

Keempat, lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dan penghindaran pembayaran royalti menunjukkan bahwa instrumen sanksi belum berfungsi sebagai *deterrent*. Ketika probabilitas penindakan rendah dan proses pembuktian pelanggaran rumit, pengguna cenderung mengambil risiko untuk tidak membayar. Hal ini mengganggu integritas keseluruhan sistem karena melemahkan asas *legal certainty* dan *fairness* yang seharusnya menjadi fondasi perlindungan hak cipta.

Permasalahan utama bukan hanya terletak pada aturan yang kurang komprehensif, tetapi juga pada disharmoni kelembagaan, miskonsepsi para pemangku kepentingan, kurang kuatnya instrumen penegakan, serta belum optimalnya mekanisme transparansi. Secara kritis, ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan royalti di Indonesia masih berada pada fase transisi, di mana keberadaan norma belum sepenuhnya sejalan dengan kapasitas implementatif negara dan lembaga terkait.

2. Hubungan Kepastian Hukum Dengan Praktik Manajerial Dan Sistem Keuangan Dalam Pengelolaan Royalti Musik.

2.1 Kepastian Hukum sebagai Fondasi Tata Kelola Royalti.

Kepastian hukum merupakan asas utama dalam sistem hukum modern, yang menjamin bahwa hukum berlaku secara jelas, konsisten, dan dapat diprediksi (*predictability*). Dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual, kepastian hukum berperan sebagai perlindungan terhadap kepemilikan

hasil karya intelektual seseorang, seperti musik dan lagu, dari pelanggaran atau eksploitasi tanpa izin.

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah satu dari tiga nilai utama hukum, bersama dengan keadilan dan kemanfaatan.(B. Fauzi, 2020), Kepastian hukum memungkinkan para pencipta dan pelaku industri kreatif memahami secara pasti:

- a. Siapa yang berhak atas royalti,
- b. Siapa yang wajib membayar,
- c. Siapa yang mengelola, dan
- d. Bagaimana cara memperoleh perlindungan ketika haknya dilanggar.

Dalam pengelolaan royalti musik, aspek ini menjadi sangat penting karena melibatkan kepentingan ekonomi banyak pihak secara terus-menerus dan lintas sektor (pengguna, pengelola, pemilik hak, dan negara).

Kepastian hukum merupakan asas fundamental dalam sistem hukum yang berfungsi memberikan jaminan bahwa hukum akan berlaku secara konsisten, adil, dan dapat diprediksi. Dalam konteks pengelolaan royalti musik, asas ini tidak hanya berkaitan dengan perlindungan hak pencipta, tetapi juga menjadi dasar bagi pengelolaan manajerial dan keuangan dalam Lembaga Manajemen Kolektif maupun Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.

Ketidadaan atau lemahnya kepastian hukum dapat menimbulkan kekacauan administratif, distribusi yang tidak transparan, hingga potensi fraud dalam pencatatan dan penyaluran royalti.(Todung Mulya Lubis, 2000) Hal ini diperparah dengan belum adanya standar operasional prosedur (SOP) yang seragam antar lembaga serta sistem pelaporan keuangan yang belum memenuhi prinsip akuntabilitas publik.

2.2 Implikasi Hukum terhadap Praktik Manajerial

Tanpa kepastian hukum yang kuat, lembaga pengelola royalti sulit menjalankan fungsi manajerial secara efektif. Fungsi-fungsi seperti:

- a. pencatatan penggunaan lagu,
- b. penarikan royalti secara transparan,
- c. penyaluran dana ke pemilik hak secara tepat waktu,
- d. hingga audit internal dan eksternal lembaga.

Sangat bergantung pada payung hukum yang tegas dan dapat ditegakkan, Sebagai contoh, studi yang dilakukan oleh Saraswati (2021) menunjukkan bahwa ketidakjelasan peran LMKN dalam pendataan dan penggunaan Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM) menyebabkan duplikasi dan konflik data antar LMK. (Diah Saraswati, 2021), Kondisi ini mencerminkan bahwa tanpa landasan hukum yang pasti dan petunjuk pelaksanaan yang operasional, praktik manajerial cenderung bersifat reaktif dan tidak efisien.

Menurut prinsip *good governance*, khususnya dalam tata kelola lembaga pengelola keuangan dan sumber daya, kepastian hukum menjadi pilar awal bagi terlaksananya(UNDP, 1997):

- a. Transparansi (*clarity of rights and obligations*),

- b. Akuntabilitas (*liability of decision-makers*),
- c. Efisiensi kelembagaan, dan
- d. Keadilan distribusi

Tanpa kepastian hukum, manajemen akan bersifat spekulatif dan berpotensi menyalahgunakan kewenangan atau menjadi alat konflik antar-LMK dan antara LMK dengan negara.

2.3 Pengaruh terhadap Sistem Keuangan

Dari sudut pandang hukum keuangan, asas kepastian hukum memberikan dasar untuk penyusunan laporan keuangan yang sah, sistem audit internal, dan mekanisme kontrol distribusi royalti. Sistem keuangan lembaga pengelola royalti semestinya tunduk pada prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas — prinsip yang secara yuridis juga terkandung dalam asas kepastian hukum.

Namun, laporan audit LMKN tahun 2022 mencatat bahwa masih banyak LMK yang tidak menyerahkan laporan pendapatan dan distribusi secara reguler, sehingga menyulitkan pertanggungjawaban keuangan kepada publik dan pencipta (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, 2023). Ini menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap norma hukum berdampak langsung terhadap ketidakteraturan dalam sistem keuangan lembaga pengelola royalti.

Dalam teori *good governance*, kepastian hukum adalah salah satu dari delapan pilar utama tata kelola yang baik, bersama dengan akuntabilitas dan transparansi (UNESCAP., 2009). Jika asas ini tidak ditegakkan, maka integritas manajemen dan pengelolaan keuangan akan runtuh, dan pada akhirnya merugikan pencipta sebagai subjek utama hak cipta.

Analisis terhadap hubungan kepastian hukum dengan praktik manajerial dan sistem keuangan dalam pengelolaan royalti musik menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia melalui UU 28/2014 dan PP 56/2021, efektivitasnya masih rendah karena tidak sepenuhnya terimplementasi dalam praktik. Dalam perspektif teori Gustav Radbruch, nilai kepastian hukum belum tercapai karena masih terjadi tumpang-tindih kewenangan antara LMK dan LMKN, ketidakseragaman SOP, serta kelemahan pengawasan distribusi royalti. Hal ini mengakibatkan hak ekonomi pencipta tidak terlindungi secara optimal, sementara manajemen lembaga pengelola royalti bergerak secara reaktif dan tidak terstandarisasi.

Ketidakterhubungan antara norma hukum, sistem manajerial, dan mekanisme keuangan juga terlihat dari rendahnya kepatuhan LMK dalam pelaporan, lemahnya validasi data SILM,

serta tidak efektifnya sanksi administratif. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum belum berfungsi sebagai instrumen operasional yang mampu menata perilaku kelembagaan maupun menjamin akuntabilitas keuangan. Saya menilai bahwa inti persoalan bukan terletak pada kurangnya regulasi, tetapi pada lemahnya integrasi dan harmonisasi antarkomponen tersebut.

Penulis melihat bahwa diperlukan penguatan kepastian hukum melalui harmonisasi peran LMK–LMKN, standardisasi manajemen dan pelaporan keuangan, serta penerapan audit legal yang wajib. Digitalisasi sistem royalti berbasis data tunggal juga penting untuk mencegah konflik kewenangan dan meningkatkan transparansi. Dengan demikian, kepastian hukum dapat berfungsi tidak hanya sebagai prinsip normatif, tetapi sebagai mekanisme operasional yang memastikan perlindungan hak pencipta dan integritas tata kelola royalti.

KESIMPULAN

Regulasi tersedia namun implementasinya masih belum efektif dan sepenuhnya sinkron dengan praktik manajerial karena adanya tumpang-tindih kewenangan antara LMK dan LMKN, ketidakseragaman SOP, lemahnya sistem pendataan seperti SILM, dan sistem keuangan lembaga pengelola royalti, sehingga menimbulkan ketidakpastian, moral hazard, dan berkurangnya akuntabilitas dalam distribusi royalti. Akibatnya, perlindungan hak ekonomi pencipta belum terlaksana secara efektif dan integritas tata kelola royalti masih rapuh.

Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum belum berjalan secara utuh dalam aspek normatif, manajerial, maupun finansial. Minimnya harmonisasi antara norma hukum dan praktik operasional. Untuk itu, langkah konkret yang perlu dilakukan adalah menegaskan batas kewenangan LMK–LMKN melalui regulasi teknis baru, menyeragamkan SOP dan sistem pelaporan, mewajibkan audit legal dan audit keuangan secara periodik, serta membangun sistem digital berbasis data tunggal yang dapat diawasi secara *real-time*. Dengan pendekatan ini, kepastian hukum dapat benar-benar menjadi instrumen yang melindungi pencipta dan memperbaiki tata kelola royalti di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro Dasananda. (2022). Perlindungan Hak Cipta Musik dan Distribusi Royalti di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(1).
- B. Fauzi. (2020). *Teori Hukum Radbruch: Antara Kepastian dan Keadilan*.

- Diah Saraswati. (2021). "Problematika Pengelolaan Royalti Musik di Indonesia: Antara Kepastian Hukum dan Efisiensi Kelembagaan. *Jurnal Ius Quia Iustum*, 28(1), 113.
- Kementerian Keuangan RI. (2020). *Pedoman Umum Tata Kelola Keuangan Lembaga Nirlaba*.
- Laily Fitriani. (2021). Implementasi Pengelolaan Royalti Musik oleh LMKN di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS*, 9(3), 497–510.
- Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. (2023). *Laporan Tahunan LMKN Tahun 2022*. Jakarta.
- M. Friedman, L. (1997). *Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Michael E. Porter. (1980). *Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors*. New York: Free Press.
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.
- Peter Mahmud Marzuki, (2017), Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2017.
- Philipus M. Hadjon. (2006). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rachmi Hertanti. (2021). Tantangan Perlindungan Hak Cipta di Era Digital. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(1), 60–65.
- Satjipto Rahardjo. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sri Mamuji, (2010) Metode Penelitian Hukum Jakarta: FH UI.
- Todung Mulya Lubis. (2000). *In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order 1966–1990*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- UNDP. (1997). *governance for Sustainable Human Development*,. New York: United Nations Development Programme.
- UNESCAP. (2009). What is Good Governance? *United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific*.